

IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE DIATAS KAPAL FLOATING STORAGE OFFLOADING (FSO)

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE ON FLOATING STORAGE OFFLOADING (FSO) SHIP

Andi Aulia Arikha Setyo^{1*}, Capt. Moh Aziz Rohman², Bayu Yudho Baskoro³

¹Program Studi Nautika, Politeknik Pelayaran Malahayati, Aceh besar, Indonesia

²Program Studi Nautika, Politeknik Pelayaran Malahayati, Aceh besar, Indonesia

³Program Studi Nautika, Politeknik Pelayaran Malahayati, Aceh besar, Indonesia

*email: andiaulia@poltekelaceh.ac.id

ABSTRAK

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) adalah regulasi yang diterbitkan oleh IMO (International Maritime Organization) untuk mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menanggulangi ancaman keamanan di laut. Kapal Floating Storage Offloading (FSO) merupakan salah satu Kapal yang dipersyaratkan menerapkan aturan yang terdapa didalam ISPS Code. Penelitian dilaksanakan diatas Kapal Floating Storage Offloading (FSO) Federal 2 yang beroperasi di Kilang Minyak Widuri Terminal, untuk melihat pemahaman Awak Kapal terhadap peraturan yang ada dalam ISPS Code dan penerapan ISPS Code tersebut. Metode Penelitian dilakukan melalui observasi secara langsung dan Wawancara kepada Awak Kapal untuk mengetahui tingkat pemahaman Awak Kapal terkait peraturan ISPS Code yang ada. Dari Hasil Penelitian ditunjukkan bahwa kurangnya pemahaman Awak Kapal terhadap peraturan yang ada pada ISPS Code dan mengakibatkan penerapan ISPS Code diatas kapal FSO Federal 2 belum berjalan maksimal. Penerapan ini dapat ditingkatkan dengan dukungan media sosialisasi document aturan ISPS Code dan pengoptimaliasasi pemanfaatan alat – alat keamanan diatas Kapal agar pelaksanaan pengoprasian Kapal dan terminal dapat berjalan dengan lancer dan aman.

Kata kunci: ISPS Code, IMO, Floating Storage Offloading (FSO), FSO Federal 2, Kapal.

ABSTRACT

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) is a regulation issued by the IMO (International Maritime Organization) which regulates activities and steps that must be taken in tackling security threats at sea. Floating Storage Offloading (FSO) vessel is one of the vessels required to apply the rules contained in the ISPS Code. The study was carried out on board the Floating Storage Offloading (FSO) Federal 2 ship operating at the Widuri Terminal Oil Refinery to see the crew's understanding of the regulations contained in the ISPS Code and the implementation of the ISPS Code. The research method was carried out through direct observation and interviews with the crew to determine the level of understanding of the crew regarding the existing ISPS Code regulations. From the results of the study, it was shown that the lack of understanding of the crew on the regulations in the ISPS Code which resulted in the implementation of the ISPS Code on board the FSO Federal 2 ship had not run optimally. This application can be improved with the support of media socialization of the ISPS Code rule document and optimizing the use of security tools on board so that the implementation of ship and terminal operations can run smoothly and safely.

Keywords: ISPS Code, Floating Storage Offloading (FSO), FSO Federal 2, Ship.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Patayang & Lia, 2019). Kapal dan pelabuhan merupakan aset berharga yang dimiliki Perusahaan dan Negara, sebagai aset yang berharga maka akan selalu ada resiko yang mengancam ektabilitas keamanan diatas kapal maupun di pelabuhan. Maka dari itu, sebagai aset yang berharga sudah seharusnya ada sebuah sistem maupun aturan yang mengatur tentang perlindungan yang terencana dengan baik terhadap kapal dan pelabuhan. Namun akan selalu ada celah dari setiap sistem untuk sebuah ancaman kemanan baik dari luar maupun dari dalam. Maka dari itu, kita harus selalu siap siaga untuk mencegah, menanggapi dan menanggulangi ketika hal itu terjadi dan oleh sebab itu maka *International Maritime Organizatiton* (IMO) menerbitkan *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) dibuat untuk menjadi landasan dalam mengantisipasi kejadian yang berkaitan tentang keamanan diatas kapal dan pelabuhan (Ardiyanti, 2018).

Tujuan dari ISPS Code adalah untuk merumuskan kerangka internasional yang melibatkan kerjasama antara pemerintah negara-negara anggota dan agen-agen pemerintah serta industri pelayaran untuk mengambil tindakan preventif dan represive dalam perlindungan terhadap keamanan kapal guna tercapainya penyelenggaraan perdagangan internasional (Puspitawati, 2019). Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan persamaan persepsi tentang dimensi keamanan laut, khususnya bagi seluruh komponen bangsa yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dilaut, agar “action plan” dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu (Suharyo, 2019). ISPS Code berlaku untuk kapal Niaga dalam pelayaran nasional dan internasional (termasuk kapal penumpang, kapal kargo 500 GT ke atas, dan unit pengeboran lepas pantai bergerak) dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal tersebut. Aturan ini tidak berlaku untuk kapal perang, pasukan tambahan angkatan laut, atau kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah yang melakukan kontrak dan hanya digunakan pada layanan non-komersial pemerintah.

Di Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi ISPS CODE melalui KEPPRES No 65/ 1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974, kemudian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33/2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Indonesia (ISPS Code). Karena itu Indonesia seharusnya tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam ISPS Code secara konsisten dan konsekuen.

Kapal Floating Storage Offloading (FSO) merupakan struktur apung atau kapal yang dapat digunakan untuk kegiatan eksplorasi hidrokarbon dan minyak mentah di lepas pantai (Fabya, 2019). Kapal ini juga termasuk kapal yang diatur untuk menerapkan ISPS Code diatas kapal. Penelitian ini mempelajari pemahaman Awak Kapal FSO Federal 2 terhadap peraturan yang terdapat didalam ISPS Code dan implemetasi peraturan ISPS Code diatas kapal apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran dan keamanan kegiatan diatas kapal. Ini merupakan pembaruan penelitian dimana referensi penelitian sebelumnya banyak dilakukan di atas kapal yang sedang berlayar serit penelitian yang dilaksanakan di Pelabuhan.

2. Metode Penelitian

Pada Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa informasi yang menjadi peranan dukungan penulisan ini, diantaranya adalah :

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian di atas kapal FSO Federal 2 milik perusahaan PT. Andromeda Shipping yang beroperasi di Widuri Terminal *North East Sumatera* disertai dengan beberapa kajian literature penelitian.

2.2 Jenis dan Sumber informasi data

Jenis dan sumber informasi data pada Penelitian adalah data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan observasi langsung dan wawancara serta didukung dengan beberapa kajian literature atau penelitian lainnya

2.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya :

- 1) Observasi yaitu teknik pengamatan secara langsung terhadap byek yang akan/ sedang diteliti;

- 2) Wawancara terhadap Awak Kapal yaitu teknik mendapatkan informasi terhadap proses keberlangsungan kinerja secara tanya jawab;
- 3) Dokumentasi yaitu data pelengkap yang yang diperoleh sebagai proses penelaahan dokumen dan laporan-laporan yang berhubungan dengan keberlangsungan studi kasus;

3. Hasil dan Pembahasan

Kapal floating storage offloading (FSO) merupakan kapal yang berjenis Tanker yang dikonversikan untuk bisa menerima, menyimpan, mengolah, dan mengalirkan minyak mentah yang dihasilkan oleh suatu lapangan minyak atau kilang minyak. Kapal FSO Federal 2 merupakan kapal floating storage offloading yang beroperasi di kilang minyak Kawasan Widuri Terminal South East Sumatera. Kapal FSO Federal 2 berada dalam objek penting negara dimana dibawah PT. Pertamina PHE sebagai salah satu penghasil minyak mentah yang besar di Indonesia. Tentunya kelancaran dan keamanan oprasi sangat diharapkan.

Kapal FSO Federal 2 dengan registrasi berbendera Indonesia dan memiliki Panjang keseluruhan atau *Length Overall* 232 meter dan lebar 42 meter. Dalam pengoprasianya kapal ini harus memenuhi sertifikasi kelayaklautan untuk keselamatan dan keamanan kapal. Sertifikasi untuk kapal FSO Federal 2 dilakukan oleh Badan Klasifikasi Indonesia. Badan Klasifikasi juga melaksanakan survei periodik untuk menjamin bahwa kapal masih memenuhi persyaratan klasifikasi tersebut (Wilastari, 2020).

Dalam ketentuannya penerapan aturan keamanan diatas kapal FSO Federal 2 mengikuti aturan yang ada dalam International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Ketentuan ini ditujukan agar terdapatnya standar, kerangka kerja yang konsisten untuk aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (Taequi & Basuki, 2020). Terkait pemahaman Awak Kapal, sebagai pembekalan petugas keamanan kapal, ditetapkan dalam ketentuan ISPS Code untuk mempunyai pengetahuan yang memadai, dan mendapatkan pelatihan yang perlu dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Tata ruang kapal.
2. Rancangan keamanan kapal dan prosedur terkait (termasuk pelatihan yang berdasarkan skenario tentang cara-cara penanganan).

3. Manajemen menghadapi kerusakan dan teknik pengendaliannya.
4. Operasi sistem peralatan keamanan; dan
5. Pengujian, kalibrasi dan pemeliharaan sistem dan peralatan keamanan di laut.

Implementasi ISPS Code melalui Hasil observasi yang dilaksanakan peneliti diatas kapal FSO Federal 2, dimana saat peneliti menaiki kapal diadakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan security level yang diatur dalam ISPS Code. Familiarisasi diatas kapal diberikan oleh perwira kapal yang berwenang dan oleh *Ship Security Officer*. Dalam Observasi lainnya peneliti menemukan dokument rancangan keamanan kapal atau *ship security plan* berisikan informasi lengkap suatu rancangan yang dibuat untuk memastikan aplikasi tata cara di atas kapal yang dirancang untuk melindungi orang-orang di atas kapal, muatan, unit pengangkut muatan, gudang kapal atau kapal dari resiko suatu insiden keamanan merupakan document yang telah disahkan oleh badan klasifikasi untuk diimplementasikan diatas kapal. Hal ini dapat menjadi media informasi dan sosialisasi diatas kapal kepada awak kapal terkait rencana keamanan yang terdapat diatas kapal. Tetapi dalam observasi lapangan document tersebut belum diinformasikan kepada sebagian besar awak kapal, sehingga Awak kapal hanya mengetahui informasi keamanan maupun ketentuan ISPS Code yang ada melalui poster-poster diatas kapal ataupun informasi yang diberikan pada saat pelaksanaan latihan keadaan darurat keamanan, *weekly meeting* dan *Monthly meeting*.

Wawancara peneliti kepada *Ship Security Officer* atau SSO diatas kapal, bahwa secara berkala Kapal FSO Federal melaksanakan internal audit maupun eksternal audit terkait penerapan ISPS Code diatas kapal. Maka dari itu SSO memastikan bahwa pelaksanaan ISPS Code diatas kapal sudah harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak dipungkiri sebagai kapal floating storage dan offloading yang melaksanakan pengisian muatan dari terminal atau kilang minyak yang hamper 24 jam non stop jika tidak ada kendala teknis, membuat kesibukan dan kelelahan dari awak kapal dapat menjadi salah satu factor pelaksanaan pengawasan keamanan dapat berkurang.

Koordinasi antara SSO dan Company security officer atau CSO selalu terlaksanan dengan baik. SSO setiap bulanya membuat laporan pelaksanaan

security level dan laporan kondisi keamanan kapal lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi keadaan bahaya keamanan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ada, Awak kapal melaksanakan latihan keadaan darurat keamanan di atas kapal. Dalam latihan ini Nakhoda akan memberikan scenario pelaksanaan keadaan darurat. Penilaian yang dilakukan yaitu dimana memastikan seluruh awak kapal mengetahui tugas dan tanggungjawab saat terjadi keadaan darurat keamanan. Pada akhir latihan akan dilaksanakan evaluasi dan pemberian informasi tambahan aturan-aturan yang ada dalam ISPS Code untuk dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan awak kapal.

Keterbatasan awak kapal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keamanan di atas kapal dapat dibantu dengan adanya alat-alat keamanan di atas kapal. Alat-alat keamanan yang terdapat di atas Kapal FSO Federal 2 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Alat keselamatan di atas Kapal FSO Federal 2

No	Nama Alat	Jumlah Alat
1	S.S.A.S	1
2	Walkie Talkies	3
3	CCTV	7
4	Visitor ID	5
5	Binocular	2
6	AIS	1
7	Whistle	1
8	Metal Detector	1
9	Pagging System	1
10	Cable ties / seals	50
11	High beam torches	3

Dengan adanya alat keamanan tersebut pengawasan terhadap area-area di atas kapal dapat dimonitor salah satunya dengan bantuan alat keamanan *Closed Circuit Television* (CCTV). *Closed Circuit Television* (CCTV) merupakan sebuah sistem komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana perangkat tersebut terpasang. Gambar panel (Dwi Antoro et al., 2018). CCTV di atas kapal FSO Federal 2 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambar Panel CCTV di atas Kapal FSO Federal 2

Jumlah *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terbatas juga menyebabkan ruang lingkup pengawasan yang masi belum maksimal. Tidak hanya CCTV, Pagging system juga dapat menjadi alat bantu keamanan di atas kapal sebagai fungsi informasi kepada seluruh awak kapal yang ada. Pemeriksaan rutin peralatan kewanaman yang ada dilaksanakan oleh SSO dan dilaporkan kepada CSO setiap bulanya. Manajemen yang baik dalam penerapan ketentuan di atas kapal khususnya ISPS Code yang dipimpin oleh Nakhoda dan SSO dibutuhkan agar implemtasi ketentuan yang ada dapat terlaksana dengan maksimal (Setiawati et al., 2018).

Penerapan ISPS Code di atas kapal FSO Federal 2 belum terlaksana secara optimal, dikarenakan pemahaman awak kapal yang belum maksimal terkait aturan yang terdapat dalam ISPS Code tersebut. Hal ini dapat diperbaiki dengan adanya media informasi seperti document Rencana Keamanan Kapal yang dapat disosialisasikan kepada awak kapal dan peralatan keamanan seperti CCTV dapat ditambahkan di atas kapal untuk dapat memonitoring keseluruhan wilayah kapal.

Dengan adanya pemahaman awak kapal yang baik dan alat-alat keamanan yang maksimal dapat membuat implementasi ISPS Code di atas kapal berjalan dengan baik dan sesuai. Sehingga pengoprasian kapal dapat berjalan aman, lancar dan maksimal.

4. Simpulan

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) adalah regulasi internasional dalam menyamakan perspektif untuk mencegah dan menanggulangi potensi keadaan bahaya keamanan di atas kapal. Kapal FSO Federal 2 merupakan kapal floating storage offloading yang beroperasi di kilang minyak Kawasan Widuri Terminal North East Sumatera yang merupakan

objek penting negara dimana dibawah PT. Pertamina PHE sebagai salah satu penghasil minyak mentah yang besar di Indonesia. Tentunya kelancaran dan keamanan oprasi sangat diharapkan.

Hasil Observasi dan Wawancara yang dilaksanakan Peneliti diatas kapal FSO Federal 2 dalam melihat implemtasi ISPS Code diatas kapal didapatkan hasil dimana pemahaman Awak Kapal terkait ketentuan aturan yang ada pada ISPS Code masi kurang sehingga penerapan ISPS Code diatas kapal belum maksimal, hal ini dilihat dari hasil wawancara dan temuan observasi dimana buku dan dokumen ketentuan ISPS Code yang belum disosialisasikan kepada sebagian besar Awak Kapal. Implementasi Penerapan ISPS Code dikapal FSO Federal 2 dapat ditingkatkan dengan mensosialisasikan buku ISPS Code dan dokumen ISPS Code kapal seperti Rencana Keamanan kapal kepada Awak Kapal yang dapat dilaksanakan saat pelaksanaan latihan keadaan darurat keamanan, *weekly meeting* maupun *monthly meeting*. Pengoptimalisasi penggunaan alat-alat keamanan dapat menjadi peningkatan dalam meningkatkan fungsi pengawasan keamanan diatas kapal.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih untuk PT. Equinox Bahari Utama yang memberikan kesempatan peneliti melaksanakan penelitian diatas kapal FSO Federal 2.

Daftar Pustaka

- Ardiyanti, D. (2018). Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 8, 24–34. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i2.290>
- Dwi Antoro, Sri Purwantini, & M. Arif Ikhsannudin. (2018). Analisis Peningkatan Dinas Jaga Di Daerah Rawan Guna Meningkatkan Keamanan Pada Kapal Mt. Sei Pakning. *Dinamika Bahari*, 8(2), 1960–1977. <https://doi.org/10.46484/db.v8i2.70>
- Fabya, D. (2019). Analisa Kekuatan Struktur Chain Stopper Pada Spread Mooring Terhadap Kapal Floating Storage and Offloading (Fso) Di Perairan Lepas Pantai Natuna Indonesia. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 7(4), 597–603.
- Patayang, M., & Lia, R. (2019). Penerapan Elemen Ism Code Untuk Menunjang Keselamatan Pelayaran Pada Km Pantokrator. *Sebatik*, 23(2), 482–488. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.802>
- Puspitawati, D. (2019). IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENERAPAN ISM CODE DAN The Legal Implications On The Implementation Of. *JURNAL IUS*, 7(3).
- Setiawati, R., Setyawati, A., & Akira, H. F. (2018). Kepemimpinan di atas Kapal Leadership. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 05(03), 237–248.
- Suharyo, S. (2019). Penegakan Keamanan Maritim dalam NKRI dan Problematikanya. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 285. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.285-302>
- Taequi, A., & Basuki, M. (2020). study Implementasi Isps Code Pada Pelabuhan Dili Timor-Leste. *Prosiding Seminar Teknologi Kebumihan ...*, August, 23–27. <https://ejournal.itats.ac.id/semitan/article/view/979>
- Wilastari, S. (2020). Pentingnya Badan Klasifikasi Kapal Dalam Industri Maritim. *Dinamika Bahari*, 1(1), 27–30. <https://doi.org/10.46484/db.v1i1.180>